

SIARAN PERS

Para Pemohon Mohon Pilihan Kotak Kosong untuk Seluruh Surat Suara

Jakarta, 25 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara 127/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Rabu (25/9) pukul 14.30 WIB. Perkara dimohonkan oleh Ichwan Setiawan, Moh. Akil Rumaday, dan Fajri Setyo Hadi.

Para Pemohon melakukan uji materiil Pasal 54C ayat (2) UU Pilkada, "*Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar*". Para Pemohon dalam permohonannya mempertanyakan mengapa surat suara yang terdapat kolom tidak bergambar atau kotak kosong hanya dicantumkan pada daerah yang hanya ada satu pasangan calon dan tidak diharuskan terhadap daerah yang lebih dari satu pasangan calon. Pemohon juga mempertanyakan kapan pemilihan ulang dilaksanakan apabila pasangan calon kalah terhadap kotak kosong.

Para Pemohon menyatakan bahwa Pilkada tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena warga negara bebas memilih termasuk apabila tidak mempunyai pilihan terhadap pemilihan kepala daerah yang memiliki lebih dari satu pasangan calon. Para Pemohon mengakui bahwa mereka adalah warga Jakarta yang tidak menyukai seluruh pasangan calon yang maju dalam Pilkada Jakarta. Permohonan ini merupakan bagian dari salah satu upaya memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara demokratis untuk mendapat pilihan yang luas dan sebebaskan-bebasnya dalam menentukan pemimpin. Berdasarkan seluruh argumentasi yang disampaikan dalam permohonan, para Pemohon meminta MK mengabulkan permohonan serta mengajukan provisi kepada KPU untuk tidak mencetak suara sampai dengan dijatuhkannya putusan ini. (TIR)

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130